

Belajar menanggulangi Korupsi dari Negara Lain¹
Oleh; Herlambang.SH.MH

Abstraks

Salah satu faktor penting dalam mencapai usaha penanggulangan korupsi adalah adanya kerja sama internasional. Berkenaan dengan usaha penanggulangan korupsi maka perlu penjelasan atas pertanyaan “Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadi Korupsi di negara-negara tertentu” “Bagaimanakah Pengalaman Nigeria dan Philipina dalam menanggulangi korupsi di birokrasi”, dan “pengalaman Amerika Serikat mencegah penyalahgunaan aan kekuasaan aparat pengak hukum”, serta “pengalaman Kenya memanfaatkan moda sosial dalam penanggulangi korupsi”. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan ini maka perlu dilakukan penelitian normatif dengan cara pengumpulan informasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga hasil penelitian tersebut menemukan jawaban sebagai berikut: faktor utama yaitu, reformasi birokrasi dan pelayanan umum; Penegakan hukum; moda sosial; Usaha yang dilakukan Nigeria dalam mencegah korupsi birokrasi adalah melakukan penggantian seluruh pejabat militer dan pegawai negeri yang tidak kapabel dari jabatannya. Memerintahkan eluruh mantan pejabat untuk mengembalikan uang hasil korupsi. Mendirikan lembaga anti korupsi dan mengesahkan kode etik pegawai negeri. Sedangkan Philipina melakukan apolitisasi secara positif terhadap birokrasi sejalan dengan perubahan pemerintahan di Philipina secara revolusioner; Berkenaan dengan usaha penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, maka Kentucky melakukan kebijakan Penanggulangan korupsi dengan membentuk “*The Knapp Commission*” yang melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum khususnya Polisi di daerah pedesaan dan beberapa kepala polisi di daerah pedesaan telah dihukum karena kegiatannya tersebut; Kenya memiliki pengalaman yang istimewa dalam memaksimalkan oda sosialnya dalam menanggulangi korupsi yaitu memanfaatkan *Sungusungu* sebagai model “*community policing*”

Kata Kunci : Penaggulangan Korupsi

A. Pendahuluan

Usaha untuk memerangi korupsi tidak saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi telah berkembang secara terorganisir dan lintas batas negara dan menjadi persoalan dunia internasional. Kejahatan korupsi berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi. Oleh karena itu perlu adanya kerja

¹Dipublikasikan pada jurnal Hukum. Supremasi Hukum. Fakultas Hukum Unversitas Bengkulu. Nomor 2 (23) Agustus 2012. Diunggah pada respiratory UNIB. Ac.Id.

sama antar negara dan lembaga internasional dalam menaggulangi kejahatan korupsi. Menarik untuk diperhatikan pengalaman Hongkong.

Since its inception in 1974, the Independent Commission Against Corruption (commonly known as the ICAC) has witnessed the rapid economic development of Hong Kong. As Hong Kong develops into a metropolitan city and a major financial centre, the crime of corruption has also grown in complexity. Nowadays it very often forms part and parcel of other organized and serious crimes. With the rise of "Globalization" and the "Knowledge-based Economy" due to the advance of information technology, criminals round the world are now able to plan and execute a wide range of illicit activities through the internet or other means of mobile communication facilities. Many corrupt activities have transformed into cross-border crimes. Criminals are also able to escape justice by speedily moving around different places, taking advantage of the convenience of rapid modern-day travel. In the face of the challenge of hi-tech and internationalized corrupt activities, how to tackle cross-border crimes has become an important issue of common concern amongst law enforcement agencies worldwide. The ICAC has always paid serious attention to the need of international cooperation in combating corruption and organized crime. Our strategy focuses on three areas: law enforcement cooperation, experience sharing, and staff training.²

3

Pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi korupsi telah dibuktikan oleh China. China merupakan salah satu negara yang menunjukkan usaha yang sungguh sungguh dalam memberantas korupsi dan hasilnya cukup menjubkan. Keberhasilan China tidak terlepas dari kesediaannya untuk belajar dan aktif dalam kegiatan internasional dalam memberantas korupsi.

²Mr Raymond H.C. WONG. International Cooperation in Fighting Corruption - The Strategy of ICAC Hong Kong. China and ASEAN Countries Attorneys-General Conference. Kunming, Yunnan, China. 7-9 July 2004. sc.icac.org.hk/gb/www.icac.hk/en/services. Didownload pada Hari Rabu Ranggal 2 Januari 2013 Pukul 11.00

³China's Efforts to Combat Corruption and Build a Clean Government.news.xinhuanet.com. Di download pada Hari Rabu Tanggal 2 Januari 2013

China also actively participates in other international anti-corruption organizations, and attends and hosts international anti-corruption meetings. In 1996, China, Pakistan and other countries jointly set up the Asian Ombudsman Association. In 2003, China acceded to the UN Convention against Transnational Organized Crime, the first such international convention. In 2005, China joined the Anti-Corruption and Transparency Experts Task Force of the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum and the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific. In 2006, the Supreme People's Procuratorate initiated the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), the first such international organization, whose members are anti-corruption agencies of various countries and regions. In recent years, China has successfully held many international meetings, including the 7th International Anti-Corruption Conference (IACC), the 7th Asian Ombudsman Conference, the 5th Regional Anti-Corruption Conference for Asia and the Pacific, the 1st Annual Conference and General Meeting of the IAACA and the APEC Anti-Corruption and Transparency Symposium. China has also participated several times in such international anti-corruption conferences as the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, the Global Forum on Government Reform and the IACC..⁴

Pentingnya kerja sama internasional ini juga disadari oleh Ketua Komisi pemberantasan Korupsi Indonesia, yaitu Abraham Samad;

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan bahwa lokakarya ini menjadi forum untuk bertukar pengalaman, strategi dan merumuskan tekad bersama dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi lintas negara. “Harapannya, melalui lokakarya ini akan didapat solusi-solusi terbaik dalam mencegah dan menindak kejahatan korupsi, khususnya dalam hal kerja sama internasional dan bantuan hukum timbal balik lintas negara, sehingga akan tercipta kerja sama internasional yang kuat dan pengetahuan tentang MLA yang komprehensif,” ujarnya. Abraham menilai tema besar “***International Cooperation and Mutual Legal Assistance***” adalah relevan dan kontekstual dengan situasi saat ini, khususnya korupsi yang melibatkan pihak asing atau antarnegara. Korupsi sudah menjadi musuh bersama di dunia. Menurutnya, kemana pun, di mana pun koruptor bersembunyi dan melakukan aksinya, maka di situ akan ada penegak hukum yang menangkapnya. “Singkatnya, tidak ada tempat yang aman bagi koruptor di dunia ini,” tegas Abraham.⁵

⁴China's Efforts to Combat Corruption and Build a Clean Government.*news.xinhuanet.com*. Di download pada Hari Rabu *Tanggal* 2 Januari 2013

⁵International Cooperation and Mutual Legal Assistance” yang menjadi rangkaian pertemuan tahunan SEA-PAC, 10-13 September 2012, di Hotel Sheraton Mustika,

Kesediaan Indonesia dalam hal ini KPK dalam menyelenggarakan workshop dan menunjukkan kesediaan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara Asia Tenggara dalam memberantas Korupsi.

Kerja sama SEA-PAC merupakan kelompok lembaga antikorupsi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja, Office of the Ombudsman (OMB) Filipina, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand, Government Inspectorate Vietnam (GIV); dan State Inspection Authority (SIA) Laos, yang mempunyai misi memerangi tindak pidana korupsi yang beroperasi secara lintas negara. Melalui kerja sama SEAPAC, anggotanya dapat melakukan pertukaran informasi dan data, investigasi bersama, pelacakan aset, pertukaran barang bukti dan saksi, proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA), hingga dukungan untuk percepatan proses pengembalian buron.⁶

Keseriusan Indonesia ikut serta di dalam kerja sama internasional dan bejar dari kebijakan internasional dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat dengan di undangkannya Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Selain itu pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan melakukan restrukturisasi struktur hukumnya, sepean pembentuka berbagai komisi atau badan khusus pemberantasan korupsi, antara lain;

Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketuai Jaksa Agung Sugiharto, Komisi 4 pada tahun 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketuai Akbar Tanjung, Operasi Penertiban (Inpres Nomor 9 Tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkoptik, dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai MA Mudjono, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP Nomor 19 Tahun 2000) diketuai Adi Handoyo dan yang terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf Syakir, yang semuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir adalah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁷

Persoalan kekinian yang dicurigai menjadi lahan subur terjadinya korupsi di Indonesia adalah otonomi daerah. Seperti halnya terjadi dicina.

Yogyakarta. www.kpk.go.id/modules/news/article.php?Didownload Pada hari Rabu Tanggal 2 Januari 2013 pukul 10.45

⁶Ibid

⁷Ibid

The institutional transition due to the progressive withdrawal of central planning and the decentralisation of the allocation of resources at the territorial or sectoral level for state monopolies has now been accepted as the main factor of China's economic dynamism. Chinese flexibility at the territorial level is certainly influenced by the inheritance of a very incomplete urbanisation and statesocialist economy, and by the present day local state corporatism, which combines public intervention with market-oriented growth.' However, these positive and dynamic aspects of decentralisation coexist with growing inequalities, corruption, criminalisation and insecurity at the local levels, all tendencies which have an important impact on everyday life and the perceptions of rural as well as urban Chinese.⁸

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti dijelaskan pada latar belakang, dapat diformulasikan beberapa permasalahan

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penanggulangan korupsi
2. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan korupsi birokrasi di Nigeria dan Philipines
3. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan korupsi Penegak Hukum Di Amerika Serikat
4. Bagaimanakah peran serta masyarakat di dalam kebijakan penanggulangan korupsi di Kenya

C. Metode Penelitian

1. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative khususnya penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum. Dalam penelitian ini sumber data utama adalah asas-asas hukum dan doktrin ilmu hukum yang termaktup didalam sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder.. Berkenaan dengan sumber hukum sekunder akan ditelaah beberapa dokumentasi hukum dan hasilpenelitian yang berkaitan denganKebijakan Pemberantasan Korupsi di beberapa negara yaitu; Nigeria, Filiphines, Ameika Serikat dan Kenya

2. Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode penelusuran hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dari data skunder. Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil penelusuran adalah penyusunan kartu-kartu, atau penggunaan data base computer.Data dikumpulkan dari sumber original maupun sumber yang telah terpublikasi. Sumber original akan di dapat dengan mengunjungi pusat data itu berada, sedangkan sumber yang telah terpublikasi akan di dapatkan dari publikasi baik cetak maupun dalam bentuk informasi di home page tertentu.

3. Pengolahan data

⁸Guilhem Fabre. Decentralization, Corruption and Criminalisation: China inComparativePerspective. *China Report* 2002; 38; 547, <http://www.sagepublications.com>

Data yang telah diperoleh akan di cek validitasnya, apabila masih dianggap kurang maka akan dilakukan pengumpulan data ulang sedangkan apabila telah melebihi, maka data sisa akan dikeluarkan dari data penelitian. Hasil editing akan dikelompokkan dalam kelompok tertentu sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan.

4. Analisa data

Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sejarah atau penafsiran lain sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil penafsiran diperbandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan serta kekurangan dan kelemahan peraturan tersebut dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

D. Pembahasan

1. Faktor mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan Korupsi

Secara tradisional maka penanggulangan korupsi yang dilakukan berbagai negara di dunia didasarkan pada tiga faktor utama yaitu, reformasi birokrasi dan pelayanan umum; Penegakan hukum; serta moda sosial. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Three pillars for anti-corruption efforts

Based on our review of the literature, we recognized that there were three different types of traditional anti-corruption factors: (1) administrative reform, (2) law enforcement, and (3) social capital. It has been argued that these three factors provide distinct contributions for reducing corruption.⁹

Beberapa penelitian dengan menggunakan pendekatan reformasi birokrasi telah dilakukan antara lain oleh “ (Johnston, 1998; Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1999), (Doig and McIvor, 2003).¹⁰ Pentingnya pendekatan ini dilakukan karena organisasi pemerintahan memiliki kekuasaan monopoli yang mengakibatkan tidak efektifnya sistem manajemen pelayanan publik terhadap masyarakat sipil. Oleh karena itu pemberantasan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang dilakukan dengan cara; promosi jabatan sebagai hadiah bagi prestasi pejabat, Test CPNS yang bersih dan jujur, adanya tupoksi dan Standar operasional prosedur yang jelas dan transparan dan akuntabel.¹¹

Berkenaan dengan reformasi birokrasi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata independensi birokrasi khususnya, dari intervensi dari pengaruh partai politik (Goodnow, 1992; W. Wilson, 1992). Profesionalitas birokrasi diwujudkan dengan pengangkatan dan penempatan pejabat didasarkan pada keahlian dan analisa ilmiah, melindungi PNS dari tekanan partai politik.

⁹ Dong Chul Shim and Tae Ho Eom. Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital. P. 99. Downloaded from <http://ras.sagepub.com> at Flinders University on January 7, 2010.

¹⁰Ibid

¹¹Ibid

(Stillman, 1990). Secara ekstrim penguatan birokrasi ini dilakukan dengan mengadopsi sistem manajemen bisnis dan menggunakan pola kepemimpinan CEO (Kim et al., 2005).¹²

Faktor kedua yang berpengaruh didalam penanggulangan korupsi adalah penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Johnston, 1998; Rose-Ackerman, 1999). Rose-Ackerman (1999),¹³ menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan komplementer dari upaya reformasi birokrasi. Perilaku koruptif dapat terjadi karena adanya kesempatan untuk menerima suap dan lemahnya deteksi dini. Jika kemungkinan untuk ketahuan lemah maka pejabat publik akan leluasa menerima suap untuk kepentingan pribadinya. *“If the risk of being caught is low and the personal benefit is high, public workers are more likely to be susceptible to bribery, particularly when corruption is entrenched in their organizational culture (Hamilton-Hart, 2001).”*¹⁴

Pilar ketiga yang memengaruhi keberhasilan penanggulangan korupsi adalah adanya modal sosial, yaitu usaha pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan pembaharuan masyarakat sipil:

To overcome limitations of traditional approaches, Johnston (1998) argues that reforms through social empowerment are necessary to allow citizens to participate in institutional reform movements, and that a civil society should be developed as a long-term corruption control strategy. According to Johnston, the development of a civil society can help citizens expand their political and economic resources to participate in political agendas and policy decisionmaking processes so as to reflect their collective interests. In this context, social capital can be defined as a cultural norm or network that facilitates modern economies, and can help the rule of law to work more smoothly by providing society with information resources (Burt, 1997; Lin, 2001), morality and trust (Fukuyama, 2001), and civic associations (Putnam, 1995).¹⁵

Pentingnya modal sosial di dalam penanggulangan korupsi adalah untuk mencegah dan menandingi kekuatan kelompok kecil yang memiliki kekuatan monopoli untuk memaksakan kehendaknya pada parlemen atau pejabat eksekutif demi kepentingan dan keuntungan pribadi dan biasanya tidak memiliki kepedulian dalam upaya penanggulangan korupsi.

More importantly, policy-making processes are typically determined by small interest groups composed of rich individuals who have monopolized power to exclude the public, parliaments, committees, executives, and auditors; such groups might lack commitment in corruption issues because of their own selfinterests. (Doig and McIvor, 2003).¹⁶

¹²Ibid.P. 100

¹³Ibd

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid P 101

Penelitian Fukuyama menjelaskan bahawa moda sosia memainkan peran sebagai nilai moral untuk mencegah perilaku korupstif di dalam masyarakat, Walaupun nilai moral setiap individu tidak ditentukan oleh moda sosial. Individu akan mengaacu nilai dn hukum di dalam masyarakat apabila semua orang melakukan hal yang sama.

*Fukuyama (2001) argues that social capital plays a role as a moral norm to prevent citizens' corrupt behaviors. Although individuals' morality itself might not be determined by social capital (Letki, 2006), individuals are more likely to comply with a society's laws and values based on the assumption that others will also not cheat.*¹⁷

Moda sosial menjadi penting dalam upaya penanggulangan korupsiabila dapat menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan negara dan warga negara.

*Social capital also provides a balance of power between the state and individual citizens (Fukuyama, 2001; Johnston, 1998). Different actors such as the legislature, judiciary bodies, civil society, and the private sector, as well as the government, should be all interconnected by a holistic vision of fighting against corruption (Kim et al., 2005). In a society where civil associations are inactive, power tends to be centralized within the state, and state officers are more likely to abuse their power.*¹⁸

2. Kebijakan Penanggulangan korupsi di beberapa negara.
 - a. Reformasi birokrasi dan pelayanan umum di Negara Nigeria dan Philipines

Korupsi merupakan masalah utama dalam pembangunan negara Nigeria. Korupsi terjadi disemua lini pemerintahan dari level rendah sampai level yang paling tinggi. *“Corruption is a major problem of national development in Nigeria. The practice is prevalent at every level; polity, administrative, as well as the upper and lower levels of the bureaucracy. Corrupt practices occur in nearly all ministries, departments, and agencies”*.

Korupsi birokrasi di Nigeria terjadi karena banyaknya pegawai negeri menerima uang suap atas pekerjaan yang menjadi kewajibannya sebagai pegawai negeri. *“A public official is corrupt if he accept smoney or money's worth for doing something that he is under duty to do anyway, that he is under duty not to do, or to exercise a legitimate discretion for improper reasons”*¹⁹ Menurut M.A. Tokunboh, Sekretaris Menteri Dalam Negeri Nigeria maka korupsi pada pelayanan publik sangat meluas dan memalukan dan seluruh upaya telah

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid

¹⁹Sola Aina. Bureaucratic Corruption in Nigeria : The Continuing Search for Causes and Cures. *International Review of Administrative Sciences* 1982; 48; 70.P. 70-71

dilakukan namun birokrasi yang efisien tidak terjadi sehingga membuat prustasi yang meluas.²⁰

The evil exists in every facet of our society. You bribe to get your child into a school; you pay to secure a job and you also continue to pay in some cases to retain it; you pay 10 percent of any contract obtained; you dash the tax officer to avoid paying taxes; you pay the hospital doctor and nurse to get proper attention; you pay the policeman to evade arrest. This catalog of shame can continue without end. Against this background, administration at national, state and local levels has been adversely affected. Management and control of affairs are, in many cases, in the wrong hands. This sordid state of affairs has virtually developed into a conspiracy against the people (4).²¹

Sebagai perbandingan beberapa jenis korupsi yang sering dilakukan oleh pegawai negeri dalam lingkungan birokrasi di Negara Zaire menurut Professor Gould antara lain adalah;

A. Corruption in the Routine Course of Government Business :

1. *Bribes paid to have compromising documents removed from files.*
2. *Fraudulent use of official stationery.*
3. *Payment for office visits.*
4. *Payment for letters of recommendation.*
5. *Kickbacks for hiring. -*
6. *Permanent kickbacks (no-fault bribes).*
7. *Phony travel documents and official travelrelated peccadilloes.*
8. *Misuse of official housing.*
9. *Two salaries and neglect of public service for outside businesses.*
10. *Salary computerization fraud.*
11. *Embezzlement (in its many varieties).*

B. Corruption in the Exercise of Substantive Government Programs :

1. *False bills.*
2. *Income tax fraud.*
3. *Excise tax fraud.*
4. *Import tax fraud.*
5. *Business auditing fraud.*
6. *Export tax fraud.*
7. *Tax-stamp fraud.*
8. *Postal fraud.*
9. *Court tampering.*
10. *Military and police shakedown²²*

²⁰Ibid

²¹

²²Ibid

Beberapa kebijakan penanggulangan korupsi, khususnya di bidang pelayanan publik yang dilakukan di Nigeria, yaitu melakukan penggantian seluruh pejabat militer dan pegawai negeri yang tidak kapabel dari jabatannya.

*Attention subsequently shifted to the civil service, statutory corporations, the judiciary, foreign service, the police force, customs and institutions of higher learning. Over half of the heads of departments in the civil service in the Federal Government were ; retired ;, terminated or dismissed. They were all condemned publicly. The reasons given amongst others were poor health, old age, inefficiency, and malpractices. Operation Purge the Nation caused a loss of over 11,000 high-level civil servants in the Nigerian Public Service.*²³

Seluruh mantan pejabat diperintahkan untuk mengemblikan uang hasil korupsi mereka selama mereka menjabat.” *former highly placed government officials were called upon to account for their wealth and to refund whatever they had acquired illegally or corruptly*”.²⁴

Kebijakan kedua yang dilakukan pemerintahan *Jenderal Murtala* adalah mengesahkan pendirian lembaga khusus untuk menangani para pejabat publik, yaitu, “*a Permanent Corrupt Practices Investigation Bureau and a Public Complaints Commission (Ombudsman)*”.²⁵ Serta mengesahkan “*Code of Ethics for Public Officials*” sebagaibagian dari pendirian “*Permanent Corrupt Investigation Bureau*”, The code of ethics is as follows :

- 1. I will be faithful and will bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria at all times.*
- 2. I will never discriminate on the basis of religion, tribe, cult or status or practice any form of partiality in the performance of my official duties.*
- 3. I will always place service to the public above selfish interest, realizing that a public office is a public trust.*
- 4. I will always perform my official duties diligently and efficiently, and will not engage or be involved in any activity, in conflict either directly or indirectly with this pledge.*
- 5. I will eschew and expose corruption in performance of my official duties, and will also not corrupt nor aid and abet corruption in all its facets in and outside the public service.*²⁶

Kebijakan ketiga yang dilakukan untuk mnrnberantas korupsi ditubuh birokrasi adalah seperti diusulkan oleh *Braibanti*, yaitu;

- 3. A common standard of morality: Careful rigidity in rules and procedures, indoctrination of a carefully devised code of ethics subscribed to and understood by all levels of officials.*

²³Ibid P. 71

²⁴Ibid

²⁵Ibid

²⁶Ibid

4. *Detachment from political pressure ; isolation of bureaucracy from the pressures of society... which would otherwise obligate him to any particular group or confuse the disinterestedness of his judgement ;*
5. *Intimate acquaintance with work by the higher officials of the bureaucracy.*
6. *Diffusion of information about government throughout society.*
7. *Legislative oversight by a responsible legislature.*
8. *Efficient work flow: " Mechanical efficiency, speed in flow of paper work and decision making "; -*
9. *Pride in Work: Immense pride in nation and government service.*
10. *An ideology of austerity will curb desire for material gain.*
11. *Institutional measures, e.g., administrative courts for citizens; a strong public service commission, anti-corruption agencies; existence of a clearly defined body of rules of conduct, declaration of assets.*
12. *Salary must be adequate*²⁷

Secara khusus *Ekhomu* menambahkan aturan untuk mencegah penggelapan pencurian terhadap aset negara oleh pejabat publik, yaitu;

1. *Vigorously investigate all rumored or reported cases of corruption.*
2. *Use a series of ; “why to get the actor’s real meaning of his action.*
3. *Get into .a transactional analysis mode and talk to him as a colleague, explaining how his action was inimical to both himself and the public.*
4. *Mete out some punishment for the actions.*
5. *Rehabilitate or fine the individual depending on the political costs of reprimanding the individual.*
6. *Write up a full report of the incident and put it on file for possible future use.*
7. *Get to know your workers. Discuss their problems with them, and honestly try to be helpful.*
8. *Live above corruption yourself. Set an example with your simple, honest, and hardworking life-style.*
9. *Regularly evaluate the performance of your staffers while implementing a project. Raise questions when standards are not being met.*
10. *Regularly invite auditors into your organization to look through your books.*
11. *Be self-critical about the achievements of your organization. ’*
12. *Publicize your efforts to combat fraud, waste and abuse*²⁸

²⁷ibid

²⁸ibid

Korupsi di Philipina dapat diidentifikasi dan digolongkan dalam dua bentuk yaitu: *“Corruption in the Philippines may be characterized in two ways : (1) whether it is individualized or systemic; and (2) whether it is an exchange of money or favors”*²⁹ Korupsi individu atau korupsi sistematis dan bentuk korupsi bekeanan dengan uang dan korupsi berekeanan dengan kolusi. Pada bentuk pertama korupsi merupakan kebiasaan yang dilindungi oleh organisasi, sebaliknya mereka yang tidak mengikuti kebiasaan buruk tersebut justru dikucilkan.

*The first distinction relates to whether or not the corrupt behavior follows the prevailing; norm in the agency since corruption has become so regularized and institutionalized that organizational supports back wrong-doing and actually penalize those who live up to the old norms.*³⁰

Sistematis korupsi pada birokrasi di Philipina terjadi karena adanya kesepakatan antara pejabat dengan mereka yang berurusan dengan pejabat tersebut, keduanya menyetujui melakukan tindakan melawan hukum dengan menerima dan memberi suap pada setiap jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat. Keadaan ini dilindungi oleh lembaga dan semua staf yang ada di dalam organisasi tersebut, dan hasil korupsi tersebut dibagikan kepada seluruh staff yang ada.

*Systemic corruption has been reported by many students of the Philippine bureaucracy (5). It can be demonstrated when bureaucrats and clients can describe the same illegal process, including such details as bribery rates per service and the way these are shared among the members of the syndicate throughout the agency. The employees then protect and cover up for each. other.*³¹

Ironisnya korupsi yang dapat dibawa ke Pengadilan adalah korupsi dalam skala kecil dan pelakunya adalah pejabat rendahan, sedangkan pemimpinnya tidak dapat disentuh. *“However, since only small fry are usually charged, the court may actually lay a finger on the lower-level participants of systemic corruption - to satisfy the public cry for enforcement - while allowing the leaders of the syndicates to go untouched”*.³²

Dilaporkan bahwa korupsi di Philipina sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat karena jumlahnya yang luar biasa bila dibandingkan dengan kekayaan alam Philipina dan anggaran untuk jaminan sosial bagi buruh.

The best current official estimate of the extent of corruption - from the 1981 reports of the Commission on Audit and the administrative court called the Sandiganbayan -totalled 40 million and 86 million pesos respectively, amounts much smaller than one case reported in the newspapers in 1983, which ' was 700 million pesos. That last amount alone was roughly equivalent to the 1983

²⁹Ledivina V. Cariño. The Politicization of the Philippine Bureaucracy : Corruption or Commitment?. *International Review of Administrative Sciences* 1985; 51; 13

³⁰³⁰Ibid P.15

³¹Ibid

³²Ibid

*national government budget for natural resources and was 183 percent of that year's budget for social security, labor and employment.*³³

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi antara lain adalah melakukan apolitisasi secara positif terhadap birokrasi sejalan dengan perubahan pemerintahan di Filipina dan perubahan lainnya di dalam masyarakat. Selain itu yang paling penting adalah adanya komitmen yang tinggi dari pemimpin negara untuk memerangi korupsi. *"The most important of these is the exercise of strong forthright leadership against corruption"*.³⁴ Selain itu pentingnya kemauan politik untuk menegakan Undang-Undang Anti Korupsi di Filipina."

*This would include the enforcement of the Philippine anticorruption laws which are among the most comprehensive of such legislation anywhere in the world. The political will must be applied fairly to all offenders and as such is unlikely to come from the present leadership which is already implicated in many of these transactions.*³⁵

Pemberantasan korupsi di Filipina juga di dukung oleh independensi pengadilan dan press yang bebas yang berkomitmen untuk memerangi korupsi. *"Under present realities, the court is unlikely to suddenly develop an independent judgment. One side of the press is intimidated, but an alternative press is developing its voice, despite probable risks.*³⁶

Di Indonesia usaha untuk menanggulangi korupsi di birokrasi ini antara lain dilakukan dengan peningkatan disiplin Pegawai Negeri seperti dimaksudkan dengan pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 1 Peraturan ini menentukan bahwa;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin³⁷.

Beberapa kewajiban Pegawai negeri sebagai penggerak birokrasi diatur di dalam Pasal 3, yaitu;

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

³³ Ledivina V. Cariño The Politicization of the Philippine Bureaucracy : Corruption or Commitment? *International Review of Administrative Sciences* 1985; 51;P. 15

³⁴Ibid. P.17

³⁵Ibid P. 18

³⁶ibid,

³⁷ Peraturan pemerintah Nomo 53 Tahun 2010. www.djpp.depkumham.go.id. Didownload Pada Hari Rabu 2 Januari 2013 Pukul 9.00

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.³⁸

Selain mengatur masalah Kewajiban, maka peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur larangan, seperti ditentukan di dalam Pasal 4, yaitu;

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

³⁸Ibid

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayaninya;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang

kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Terhadap pelanggaran kewajiban dan pelaksanaan larangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil maka akan dikenakan sanksi seperti diatur dalam Pasal 5 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yaitu;” PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin”. Adapun jenis hukuman disiplin tersebut diatur di dalam Pasal 7, yaitu;

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan perbandingan negara Nigeria, Philipina dan Indonesia, maka pembenahan birokrasi merupakan kunci keberhasilan kebijakan penanggulangan korupsi. Prioritas utama dalam pembenahan birokrasi dilakukan dengan peningkatan kompetensi, profesionalitas dan integritas Pegawai Negeri Sipil. Di Indonesia sebagian pelaku kejahatan korupsi dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil yang merupakan penggerak birokrasi. Oleh karena itu tepat jika kebijakan penanggulangan korupsi dilakukan dengan peningkatan disiplin Pegawai negeri sipil itu sendiri.

- b. Kebijakan penanggulangan korupsi dikalangan Penegak hukum di Negara Amerika Serikat

Kasus Korupsi di Kentucky yang paling menonjol pada masa tahun 90 an adalah penyalahgunaan wewenang parat kepolisian di daerah pedalaman. Pejabat polisi menjadi pelindung bagi kejahatan yang teroganisir dan menjadi bagian dari kejahatan tersebut dengan mendapatkan suap. Beberapa jenis kejahatan yang

melibatkan pejabat kepolisian pedesaan tersebut antara lain; *“The truth is that rural areas have drug dealers, bootleggers, prostitutes, gamblers, loansharks, auto thieves, fences, and the like”*.³⁹

Beberapa kepala polisi di daerah pedesaan telah dihukum karena kegiatannya tersebut.

For example, literally dozens of sheriffs in rural counties of Tennessee and Georgia have been charged with involvement in drug trafficking (Shenon, 1988). In 1989, the sheriff of Henry County Georgia was sentenced to thirty-five years in prison for his assistance to drug smugglers. In Dawson County Georgia the sheriff was sentenced to thirty years for providing protection to drug smugglers (Coppola, 1989). The sheriff of Morgan County Kentucky along with the county judge and several local businessmen were convicted on charges of protecting drug dealers and cocaine distribution in 1988 (Licking Valley Courier, 1989). In 1982, Sheriff Paul L. Browning, Jr. of Harlan County Kentucky was convicted of plotting the murder of two political enemies (Estep, 1991.) And in August, 1991, the sheriffs of Wolfe County, Lee County, and Owsley County, all in Kentucky, along with a deputy sheriff and a police chief were convicted of bribery, extortion and conspiracy to distribute cocaine and marijuana (Estep and Poore, 1991).

Korupsi di Kepolisian dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tipology. Menurut *“The Knapp Commission (Knapp Commission, antara lain adalah”Meat eaters” were those officers who actively misused their police powers by seeking opportunities for bribes or actively participating in criminal endeavors, while ;”grass eaters”;* were those officers who merely accepted that graft that came their way.”⁴⁰ Sedangkan menurut; *”Michael Johnston (1982: 75) categorized corruption in four ways: (1) internal corruption, (2) selective enforcement or nonenforcement, (3) active criminality, and (4) bribery and extortion”*⁴¹.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para penegak hukum yang korup antara lain dilakukan dengan cara mengilangkan alat bukti, memberikan kesaksian yang tidak cukup, atau melakukan penangkapan yang tidak tepat. Hakim yang korup akan melepaskan dan membebaskan terdakwa, Jaksa yang korup menanggukhan penuntutan, *”Lose; evidence, give inadequate testimony, or make improper arrests. Corrupt judges can dismiss cases or steer the course of trials in favor of the defendants. Corrupt prosecutors can choose not to prosecute certain cases”*.⁴²

Di Indonesia usaha untuk mencegah penyalahgunaan aparat penegak hukum dilakukan dengan pembentukan komisi penembentukan komisi pengawas. Pengawasan terhadap kinerja Kepolisian dilakukan oleh Komisi Polisi Nasional,

³⁹ Gary W. Potter and Larry K. Gaines. Country Comfort: Vice and Corruption in Rural Settings *Journal of Contemporary Criminal Justice* 1992; 8; 36

⁴⁰Ibid.P. 43

⁴¹Ibid

⁴²Ibid

seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011. Adapun fungsi utama KOMPOLNAS adalah seperti diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2011, yaitu;

- (1) Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas Kopolnas diatur di dalam pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2011, yaitu;

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Berkenaan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Kapolri maka KOMPOLNAS bertugas, seperti diatur di dalam Pasal 6, yaitu;

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kopolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap :
 - a. Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian; dan
 - b. Perwira Tinggi Polri dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri.
- 2). Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pelaksanaan fungsi dan tugas KOMPOLNAS dapat dilakukan apabila lembaga ini diberikan kewenangan. Adapun kewenangan KOMPOLNAS diatur didalam pasal 7, yaitu;

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;
- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Selain itu aktifitas lain dalam pelaksanaan wewenang KOMPOLNAS adalah seperti diatur di dalam Pasal 9, yaitu

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kopolnas dapat melakukan kegiatan :

- a. menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti;

- b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat;
- c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri;
- d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;
- e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
- g. mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

Kebijakan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dilakukan juga dengan melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan. Hal ini dilakukan dengan membentuk KOMISI KEJAKSAAN seperti diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Adapun tugas dan wewenang KOMISI KEJAKSAAN adalah seperti diatur di dalam Pasal 10;

- (1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
 - b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
 - c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
 - d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindak lanjuti.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib :
 - a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi, Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Sedangkan kewenangan KOMISI KEJAKSAAN diatur di dalam Pasal 11, yaitu;

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
- c. memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
- d. Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
- f. Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Khusus untuk mngawasi perilaku hakim dalam kaitannya pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara, makapengawaannya dilakukan oleh KOMISI YUDISIAL. Adapun tugas dan wewenang KOMISI YUDISIAL diatur di dalam Undang Undang Nomor 18 ahun 2011. Adapun wewenang KOMISI YUDISIAL di atur di dalam Pasal 13, yaitu;

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu juga diatur di dalam pasal 20, yang merupakan penjabaran dari kewenangan KOMISI YUDISIAL, yaitu;

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
 - (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
 - (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Secara normatif ketentuan peraturan perundangan yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat Penegak Hukum di Indonesia sudah cukup lengkap namun persoalannya terjadi pada tingkat penempatan dan penerapannya.

- c. Partisipasi moda sosial dalam penanggulangan korupsi di Negara Kenya.

Korupsi yang meluas, khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakkan hukum, menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan mencari jalan sendiri di dalam menyelesaikan konflik sesama mereka guna menghindari hubungan dengan Polisi dan aparat penegak hukum formal lainnya.

*Some of these are emerging under the banner of 'community policing'. In the Western model adopted in southern and eastern Africa, these putatively come under the control of the police, with community forces used as an adjunct to the official services". In Kenya, the success of this model is in considerable doubt because of the widespread corruption and distrust of the police itself.*⁴³

Sungusungu sebagai model "*community policing*" di Afrika Timur, khususnya di negara Tanzania dan Kenya, berkembang secara mandiri. Lembaga *sungusungu* ini mengambil alih pelaksanaan hukum dan ketertiban pada masyarakat pedesaan di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dari pelecehan polisi dan aparat pengadilan formal. "*sungusungu4 and in both countries the administration, charged with the overall maintenance of law and*

⁴³ Suzette Heald. Controlling Crime and Corruption from Below: *Sungusungu* in Kenya., London School of Economics, UK. *International Relations* 2007; 21; 183

*order in rural areas, has stepped in to protect local groups in an effort to prevent undue harassment by the police and courts.*⁴⁴

Lembaga *sungusungu* dijalankan dengan menggunakan hukum lokal atau hukum kebiasaan pada masyarakat pedesaan tersebut, yang mengambil alih fungsi hukum negara, khususnya dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ternak. *"In such areas, local law has effectively taken over from national law with respect to significant offences, most notably theft"*.⁴⁵

Pada awal perkembangannya lembaga *Sungusungu* timbul sebagai akibat dari perang berkepanjangan antara Tanzania dan Uganda yang menimbulkan rasa tidak aman dikalangan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan mula mempersenjatai dirinya sendiri. Lama kelamaan maka persenjataan tersebut digunakan oleh kelomo masyarakat untuk melindungi dirinya dari pencurian ternak mereka. Sebagai masyarakat penggembala, yang selalau berpindah-pindah dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain untuk memberi makan ternak mereka, maka senjata dibutuhkan untuk mengamankan penggembalaan tersebut.

*Small arms and sunglasses Some background must first be given on the sunglasses movement. This developed in central areas of Tanzania in the early 1980s following the 1979 war between Tanzania and Uganda. Demobilisation did not bring peace but a period of intense insecurity within Tanzania itself as disbanded militia, with small arms smuggled back from Uganda, took to theft in their home areas. In rural areas this mainly took the form of stock theft, with this in turn feeding into local clan and tribal hostilities..... village mobilising itself into a collective force to counter theft. It was this movement that became known as sunglasses.*⁴⁶

Keberadaan *Sungusungu* saat ini telah meluas di wilayah Kenya dan Tanzania, sebagai mekanisme pertahanan diri bagi masyarakat penggembala di pedalaman negara tersebut mengambil alih peran peradilan formal, sekaligus mencegah korupsi oleh penegak hukum.⁴⁷

Di Indonesia sebenarnya salah satu modal sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penanggulangan korupsi adalah pemanfaatan Hukum adat. Pemanfaatan nilai, asas dan norma hukum adat diyakini dapat menanggulangi korupsi secara signifikan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Secara konvensional maka penanggulangan korupsi yang dilakukan berbagai negara di dunia didasarkan pada tiga faktor utama yaitu, reformasi birokrasi dan pelayanan umum; Penegakan hukum; moda sosial.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Suzette Heald. Controlling Crime and Corruption from Below: Sungusungu in Kenya. *International Relations* 2007; 21; 183-184

- b. Kebikajan Penggulangan Korupsi Birokrasi di Nigeria dilakukan beberapa kebijakan penanggulangan korupsi, khususnya di bidang pelayanan publik yang dilakukan di Nigeria, yaitu; melakukan penggantian seluruh pejabat militer dan pegawai negeri yang tidak kapabel dari jabatannya. Seluruh mantan pejabat diperitahkan untuk mengembalikan uang hasil korupsi mereka selama mereka menjabat. Nigeria mendirikan lembaga khusus untuk menangani para pejabat publik, yaitu;”a *Permanent Corrupt Practices Investigation Bureau and a Public Complaints Commission (Ombudsman)*”.⁴⁸ Serta mengesshksn “ *Code of Ethics for Public Officials*” sebagaibagian dari pendirian “*Permanent Corrupt Investigation Bureau*”,
- c. Sistematis korupsi pada birokrasi di Fhilipina terjadi karena adanya kesepakatan antara pejabat dengan mereka yang berurusan dengan pejabat tersebut, keduanya menyetujui melakukan tindakan melawan hukum dengan menerima dan memberi suap pada setiap jenis pelauanan publik yang diberikan oleh pejabat. Upaya yang dilakukan untuk menangulangi korupsi antara lain adalah melakukan apolitisasi secara positif terhadap biroktasi sejalan dengan perubahan pemerintahan di Fhilipina seara revolusioner dan perubahan lainnya di dalam masyarakat untuk membentuk pemerintah dengn komitmen yang tinggi dari pemimpin negara untuk memerangi korupsi.
- d. Kentucky melakukan kebijakan Penanggulangan korupsi dengan membentuk “*The Knapp Commission*” yang mgaelakukaninvesitigasi terhadap penyalahgunaan kewenangan apaarat penegak hukum khususnya Polisi di daerah pedesaan dan Beberapa kepala polisi di daerah pedesaan telah dihukum karena kegiatannya tersebut.
- e. Korupsi yang meluas di negara Kenya, khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakkan hukum, menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan mencari jalan sendiri di dalam menyelesaikan konflik sesama mereka guna menghindari hubungan dengan Polisi dan aparat penegak hukum formal lainnya. *Sungusungu* sebagai model “*community policing*” di Afrika Timur, khususnya di negara Tanzania dan Kenya, berkembang secara mandiri. Lembaga *sungusungu* ini mengambil alih pelaksanaan hukum dan ketertiban pada masyarakat pedesaan di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dari pelecehan polisi dan aparat pengadilan formal

2. Rekomendasi

⁴⁸Ibid

- a. adanya konsistensi penerpan dan penegakan norma hukum berkenaan dengan disiplin pegawai negeri, dan pengawasan aparat penegak hukum
- b. Perlu adanya pemberdayaan hukumadat dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi.

Daftar Pustaka

China's Efforts to Combat Corruption and Build a Clean Government. *news.xinhuanet.com*. Di download pada Hari Rabu Tanggal 2 Januari 2013

Dong Chul Shim and Tae Ho Eom. Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital. P. 99. Downloaded from <http://ras.sagepub.com> at Flinders University on January 7, 2010.

Gary W. Potter and Larry K. Gaines. Country Comfort: Vice and Corruption in Rural Settings *Journal of Contemporary Criminal Justice* 1992; 8; 36

Guilhem Fabre. Decentralization, Corruption and Criminalisation: China in Comparative Perspective. *China Report* 2002; 38; 547, <http://www.sagepublications.com>

International Cooperation and Mutual Legal Assistance” yang menjadi rangkaian pertemuan tahunan SEA-PAC, 10-13 September 2012, di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta .
www.kpk.go.id/modules/news/article.php. Didownload Pada hari Rabu Tanggal 2 Januari 2013 pukul 10.45

Ledivina V. Cariño. The Politicization of the Philippine Bureaucracy : Corruption or Commitment?. *International Review of Administrative Sciences* 1985; 51; 13

Mr Raymond H.C. WONG. International Cooperation in Fighting Corruption - The Strategy of ICAC Hong Kong. China and ASEAN Countries Attorneys-General Conference. Kunming, Yunnan, China. 7-9 July 2004. sc.icac.org.hk/gb/www.icac.hk/en/services. Didownload pada Hari Rabu Tanggal 2 Januari 2013 Pukul 11.00

Peraturanpemerintah Nomo 53 Tahun 2010. www.djpp.depkmham.go.id. Didownload Pada Hari Rabu 2 Januari 2013 Pukul 9.00

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2004,

Sola Aina. Bureaucratic Corruption in Nigeria : The Continuing Search for Causes and Cures. *International Review of Administrative Sciences* 1982; 48; 70.P. 70-71

Suzette Heald. Controlling Crime and Corruption from Below: *Sungusungu* in Kenya., *London School of Economics, UK. International Relations* 2007; 21; 183